

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masjid merupakan rumah Allah di permukaan bumi, yang selayaknya dimuliakan dan dihormati, sehingga tidak dibenarkan seseorang mengotorinya dengan perbuatan yang tidak terpuji dalam penyimpangan syari'at.

Allah berfirman:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.¹

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.”

Keberadaan seseorang di masjid untuk membaca dan mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah, memiliki keutamaan yang sangat besar, di antaranya:

1. Mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar.
2. Mendapatkan Rahmat Allah.
3. Mendapatkan ketenangan jiwa.
4. Mendapatkan penjagaan Allah dan para malaikat
5. Allah akan menyebutnya dengan kebaikan di hadapan para malaikat.

Rasulullah bersabda:

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَذَكَّرُونَ سُنَّةَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.²

“Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah (ketenangan), mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi

¹ QS. Al-Jin (18).

² *Hadits Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 2699), dari jalur Abu Hurairah secara *Marfu'*.

para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisi-Nya”

Memurnikan peribadahan kepada Allah dan menjauhi berbagai bentuk tindakan pelanggaran syari’at di dalam masjid, merupakan bagian dari penjagaan terhadap kemakmuran masjid, yang dengan sebab itu Allah mencintai orang-orang yang ada di dalam-Nya.

Rasulullah bersabda:

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا.³

“Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid, dan tempat yang paling Allah benci Adalah pasar.”

Namun, fenomena yang sering terjadi di masjid-masjid kaum muslimin, khususnya di daerah perkotaan atau masjid yang dekat dengan tempat keramaian, banyak para pedagang yang menawarkan barang dagangan mereka di masjid dan terjadi transaksi di masjid yang akan menghilangkan keberkahan dari jual beli tersebut, karena masjid adalah tempat perdagangan akhirat bukan perdagangan dunia, sehingga seorang muslim harus bisa membedakan antara masjid dan pasar.

Malik bin Anas berkata mengenai Atha bin Yasar:

مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَبِيعُ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَاهُ فَسَأَلَهُ مَا مَعَكَ وَمَا تُرِيدُ؟ فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ، قَالَ: عَلَيْكَ بِسُوقِ الدُّنْيَا. فَإِنَّمَا هَذَا سُوقُ الْآخِرَةِ.⁴

“Jika Atha bin Yasar melewati orang yang melakukan jual beli di masjid, ia memanggilnya dan menanyakan apa yang ia bawa dan apa yang ia inginkan? Jika orang tersebut menjawab bahwa ia ingin berjual beli maka Atha akan berkata: ‘Silakan anda pergi ke pasar dunia, karena di sini adalah pasar akhirat.’”

Bahkan yang lebih memprihatinkan pemandangan seperti itu terjadi ketika sudah adzan berkumandang pada hari jum’at, sementara Allah telah menegaskan dalam firman-Nya:

³ *Hadits Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 671), dari jalur Abu Hurairah secara *Marfu’*.

⁴ Malik bin Anas dalam *Al-Muwaththa’* (no. 601).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.⁵

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Demikian juga seringkali disaksikan adanya sebagian pengurus masjid yang mengumumkan barang hilang di dalam masjid dengan pengeras suara, padahal Rasulullah telah menjelaskan larangan tersebut dalam sabda-sabda beliau, bahkan apabila melihat adanya jual beli di masjid kita diperintahkan agar mendoakan transaksi tersebut dihilangkan keberkahannya, dan barang yang hilang agar tidak kembali ditemukan, karena hal itu telah menyelisihi tujuan dibangunnya masjid yang tidak lain adalah untuk sarana ibadah, bukan pasar dan bukan juga tempat informasi barang hilang.

Al-Utsaimin berkata:

البيع والشراء والتأجير والاستئجار محرم في المسجد لأنه ينافي ما بنيت المساجد من أجله.⁶

“Menjual, membeli, menyewakan, menawarkan sewaan, semuanya haram dilakukan di masjid, karena ini menafikan tujuan masjid dibangun.”

Ibnu Abdil Barr berkata:

وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَسَاجِدَ بِأَنَّهَا بُيُوتٌ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَأَنْ يُسَبِّحَ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ فَلِهَذَا بُنِيَ فَيُنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ عَنْ كُلِّ مَا لَمْ تُبْنَ لَهُ.⁷

“Allah Ta’ala menyebut masjid sebagai “Rumah-rumah yang disebutkan di sana dzikir-dzikir kepada Allah, dan tasbih di setiap pagi dan sore hari” (QS. Al-Nur: 36). Inilah tujuan dibangunnya masjid. Maka hendaknya masjid dijauhi dari setiap hal yang bukan menjadi tujuan dibangunnya masjid tersebut”.

⁵ QS. Al-Jumu’ah (9).

⁶ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam *Fatawa Nur Ala Darb* (8/2).

⁷ Abu Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abdil Barr dalam *Al-Istidzkar* (2/368).

Akan tetapi Hadits-hadits larangan tersebut tidak banyak didengar dan dipahami oleh kaum muslimin khususnya sebagian pengurus masjid, sehingga tesis ini berupaya untuk membahasnya dengan terperinci serta menyeluruh, sebagai solusi dan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Berikut di antara Hadits-hadits larangan tersebut:

Hadits Pertama:

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهَ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ الضَّالَّةَ، فَقُولُوا: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ

“Jika kalian melihat orang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah; Semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada barang daganganmu. Jika kalian melihat orang yang mengumumkan sesuatu yang hilang di dalamnya maka katakanlah; Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu.”

Hadits Kedua:

نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ، وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

“Rasulullah melarang berjual beli di masjid, mencari sesuatu yang hilang, mendendangkan syair dan mengadakan pertemuan (di masjid) sebelum shalat Jum'at.”

Hadits Ketiga:

أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَجَدْتُ! إِنَّمَا بُنِيتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيتَ لَهُ

“Bahwa seorang laki-laki mengumumkan (barang hilang) di masjid, maka dia berkata, ‘Siapa yang menunjukkan kepada unta merah (yang hilang)?’ Lalu Nabi bersabda, ‘Semoga kamu tidak mendapatkannya, karena masjid hanya dibangun untuk manfaat yang khusus diperuntukkan baginya (sarana ibadah)’.”

Hadits Keempat:

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا

“Barangsiapa mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, maka hendaklah ia mengatakan; ‘Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, sebab masjid tidak dibangun untuk ini.’”

Hadits Kelima:

جَاءَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَجَدْتُ

“Datang seseorang yang mengumumkan barang hilangnya di masjid. Maka Nabi bersabda: ‘Semoga tidak ditemukan.’”

Namun, Hadits-hadits larangan tersebut menuai kontroversi di kalangan para ulama, apakah larangan tersebut bersifat mutlak ataukah ada pengecualian, demikian juga mengenai shah dan tidaknya jual beli tersebut, dan juga dibicarakan keabsahan sebagian riwayatnya oleh para ulama Ahli Hadits. Sehingga membutuhkan penelitian kembali terhadap riwayat-riwayatnya, dan harus dilakukan pembahasan mendalam guna didapatkan pemahaman yang benar.

Ibnu Khuzaimah memandang transaksi tersebut *shah* meskipun dia berdosa dan kehilangan berkah:

لَوْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَرْبِحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ.⁸

“Jika tidak ada transaksi jual beli yang terjadi, maka tidak akan ada dasar untuk perkataan beliau: ‘Semoga Allah tidak memberkahi bisnismu’”.

Al-Syaukani berkata:

أَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا عَقِدَ مِنَ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ نَفْضُهُ، وَهَكَذَا قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ. وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ حَمْلَ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ يَحْتَاجُ إِلَى قَرِينَةٍ صَارِفَةٍ عَنِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّةِ الَّتِي هُوَ التَّحْرِيمُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ النَّهْيَ حَقِيقَةٌ فِي التَّحْرِيمِ وَهُوَ الْحَقُّ وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ النَّقْضِ وَصِحَّةِ الْعَقْدِ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّحْرِيمِ فَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ قَرِينَةً لِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ لَا يُخَرِّهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْأَحَادِيثُ تَرُدُّ عَلَيْهِ.⁹

“Adapun masalah jual-beli di masjid, jumhur ulama berpendapat bahwa larangan dalam hadits di bawa kepada hukum makruh. Al-Iraqi mengatakan: “Ulama ijma bahwa akad jual-beli yang sudah terjadi di

⁸ Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1305).

⁹ Al-Syaukani dalam *Nail al-Authar* (2/184-185).

masjid tidak boleh dibatalkan”. Demikian juga yang dikatakan Al-Marwadi. Maka anda yang mengatakan bahwa larangan dalam hadits di bawa kepada hukum makruh, maka ia butuh kepada qarinah yang memalingkan dari makna yang hakiki dari larangan yaitu pengharaman. Dan ini merupakan pendapat sebagian ulama, yaitu bahwa larangan dalam hadits dimaknai secara hakiki, yaitu pengharaman. Dan inilah pendapat yang tepat. Adapun ijma ulama bahwasanya akad jual-beli tidak boleh dibatalkan dan akadnya tetap sah maka ini tidak bertentangan dengan pengharaman. Maka tidak sah menjadikannya qarinah untuk memalingkan larangan kepada hukum makruh. Sebagian ulama Syafi’iyyah berpendapat hukumnya tidak makruh (boleh) berjual-beli di masjid, namun ini terbantah oleh hadits-hadits yang ada”.

Demikian juga adanya praktik jual beli di pintu masjid sementara Rasulullah tidak melarangnya, sebagaimana dalam Hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةَ سَيَرَاءٍ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوُفُودِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلٌّ، فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا كَسَوْتُكَهَا لِتَبِيعَهَا أَوْ لِتَكْسُوهَا قَالَ: فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخَا لَهُ مُشْرِكًا مِنْ أُمَّهِ بِمَكَّةَ.¹⁰

“Dari Abdullah bin Umar berkata, bahwa ‘Umar Ibnul Khaththab melihat kain bersulam sutera di jual depan pintu masjid. Umar lalu berkata, Wahai Rasulullah, sekiranya saja engkau membeli kain ini, sehingga engkau bisa memakainya di hari jum’at dan saat menerima utusan jika datang kepadamu.’ Rasulullah lalu bersabda: ‘Hanyasanya yang mengenakan ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian di akhirat.’ Setelah itu didatangkan kepada Rasulullah beberapa potong kain sutera, beliau lantas memberikan

¹⁰ *Hadits Shahih*, diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (no. 2757), dari jalur Ibnu Umar secara *Marfu’*.

sepotong darinya kepada Umar Ibnul Khaththab. Umar lalu bertanya, ‘Wahai Rasulullah, kenapa engkau berikan ini kepadaku, padahal engkau telah berkata tentang sutera sebagaimana yang engkau katakan’ Rasulullah kemudian menjawab: ‘Aku berikan itu kepadamu bukan untuk engkau pakai.’ Umar Ibnul Khaththab pun memberikan kain tersebut untuk saudara laki-laknya yang masih musyrik di Makkah.”

Apabila ingin melakukan transaksi atau mengumumkan barang hilang hendaknya diluar masjid, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khaththab:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَنَى إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ رَحْبَةً، فَسَمَّاهَا الْبُطَيْخَاءَ فَكَانَ يَقُولُ:
 " مَنْ أَرَادَ أَنْ يُلْغِطَ، أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا، أَوْ يَرْفَعَ صَوْتًا، فَلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِهِ الرَّحْبَةِ.¹¹

“Bahwa Umar bin Khaththab membangun suatu teras khusus di sisi masjid kemudian teras tersebut dinamakan Al-Bathiha. Kemudian Umar berkata: siapa saja yang ingin bermain-main atau ingin membacakan sya’ir atau ingin mengumumkan sesuatu dengan suara keras maka keluarlah ke teras ini.”

Dan Hadits-hadits pelarangan tersebut pertama kali penulis temukan dalam Kitab-kitab *Mashadir Tsanawiyah* dengan tanpa sanad dan masih membutuhkan penelitian kembali, di antaranya:

1. *Al-Masajid Buyutillah*, karya Abu Abdurrahman Aiman Isma’il (hlm. 95).
2. *Shahih Fiqih al-Sunnah*, karya Abu Malik Kamal bin Al-Sa’id Salim (1/567).
3. *Hujjatullah al-Balighah*, karya Ahmad bin Abdurrahim bin Al-Syahid (1/326).
4. *Riyadhu al-Shalihin*, karya Abu Zakaria Al-Nawawi (hlm. 474).
5. *Faidhu al-Qadir Syarah al-Jami’ al-Shaghir*, karya Zainuddin Al-Munawi (6/317).
6. *Nukhbatu al-Afkar fi Tanqih Mabani al-Akhbar fi Syarah Ma’ani al-Atsar*, karya Abu Muhammad Badruddin Al-Aini (16/488).

¹¹ Al-Baihaqi dalam *Al-Sunan al-Kubra* (no. 20266).

7. *Al-Masajid*, karya Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani (hlm. 61).
8. *Rudud Ahli al-Ilm ala Tha'inin*, karya Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi (hlm. 69).
9. *Al-Mulakhkhash al-Fiqhi*, karya Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan (2/192).

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

1. Terjadi kesimpangsiuran berita mengenai larangan transaksi jual beli di masjid, apakah hukumnya makruh ataukah jatuh ke dalam haram ataukan boleh, dengan sisi pendalilan masing-masing yang belum pasti.
2. Adanya perbedaan pendapat dikalangan ahli ilmu mengenai shah dan tidaknya akad jual beli dalam masjid.
3. Masih banyak didapatkan masjid-masjid yang mengumumkan barang hilang atau barang kelupaan dengan pengeras suara di dalam masjid atau pengumuman anak hilang.
4. Belum jelasnya bagi sebagian orang mengenai batasan area larangan jual beli di masjid, apakah diseluruh area masjid ataukah hanya di dalam masjid.
5. Hadits-hadits tersebut membutuhkan penelitian kembali, baik dari sisi keabsahan, kandungan maupun problematika pemahamannya, mengingat adanya kontroversi di kalangan para ulama mengenai keabsahan sebagian Hadits tersebut.
6. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi polemik dan perselisihan yang terjadi di tengah kaum muslimin mengenai hukum transaksi jual beli dan pengumuman barang hilang di masjid.
7. Penelitian dan pembahasan mengenai larangan berjualan dan mengumumkan barang hilang di masjid belum banyak dibahas secara akademisi mengenai hal ini baik dari sisi riwayat maupun dirayahnya, dan kritik Haditsnya, serta fahmu al-Haditsnya, sehingga harus dilakukan penelitian yang menyeluruh.

Dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits tersebut, guna diketahui sumber dan keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar didapatkan pendapat yang *rajih* dari yang *marjuh*-nya, karena perkara ini mempengaruhi amaliah seorang muslim di rumah Allah.

Sehingga jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadits* yang diharapkan dapat memberikan penjelasan dengan pemahaman yang benar, sehingga kaum muslimin dapat melandasi amaliyah mereka dengan landasan yang benar pula.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan fawa'id dari kandungannya, problematika pemahamannya, dan penerapannya serta implikasinya.

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: **“Takhrij Al-Hadits Dan Dirasah Al-Asanid Mengenai Larangan Melakukan Transaksi Jual Beli Dan Mengumumkan Barang Hilang Di Masjid (Sebuah Analisa Fahmu Al-Sunnah).”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian di antaranya:

1. Bagaimana keabsahan Hadits larangan jual beli dan mengumumkan barang hilang di masjid?
2. Bagaimana kandungan dan problematika pemahaman Hadits larangan jual beli dan mengumumkan barang hilang di masjid?
3. Bagaimana Fawa'id dan Hikmah Hadits larangan larangan jual beli dan mengumumkan barang hilang di masjid?

4. Bagaimana metode fahmu al-Sunnah dalam memahami larangan larangan jual beli dan mengumumkan barang hilang di masjid?
5. Bagaimana implikasinya terhadap penjagaan kemakmuran masjid?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keabsahan Hadits larangan jual beli dan mengumumkan barang hilang di masjid.
2. Untuk menjelaskan kandungan dan problematika pemahaman Hadits larangan jual beli dan mengumumkan barang hilang di masjid.
3. Untuk menjelaskan Fawa'id dan Hikmah Hadits larangan larangan jual beli dan mengumumkan barang hilang di masjid.
4. Untuk menjelaskan metode fahmu al-Sunnah dalam memahami larangan larangan jual beli dan mengumumkan barang hilang di masjid.
5. Untuk menjelaskan implikasinya terhadap penjagaan kemakmuran masjid.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang kehujjahan Hadits berdasarkan metode *syarh al-Hadits* dan *fahmu al-Sunnah* dan teori *Takhrij al-Hadits* yang disertai dengan *Dirasah al-Asanid*. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan larangan melakukan transaksi jual beli dan mengumumkan barang hilang di masjid, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahanya secara riwayat dan dirayah, juga menjenjelaskan *fahmu al-Sunnah* terhadap Hadits tersebut, serta menjelaskan implikasinya terhadap penjagaan kemakmuran masjid, sehingga kaum muslimin dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam amaliyah mereka.

E. Signifikansi Penelitian

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan Hadits dan *Fahmu al-Hadits* juga *Tarjih* terhadap kontroversi mengenai larangan melakukan transaksi jual beli dan mengumumkan barang hilang di masjid dalam pandangan para ulama, maka penulis menggunakan kaidah *Fahmu al-Hadits*, *Tashhih sanad* dan *rawi* untuk mengetahui adanya variasi penilaian *rawi* dalam *sanad* serta kaidah *Tathbiq* untuk menentukan Hadits *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*. Hal ini sangatlah penting sebagai pedoman atau dasar dari pengamalan suatu Hadits. Dengan penerapan kaidah itu, akan didapatkanlah suatu Hadits yang memiliki sanad dan matan yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.
2. Memberikan tambahan informasi dan wawasan keilmuan untuk memperkaya khazanah intelektual bagi kalangan akademis secara khusus dan kalangan pembaca secara umum.
3. Melanjutkan penelitian yang sudah ada dengan kajian yang lebih luas dan mendalam.
4. Bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.
5. Sebagai salah satu referensi dalam *Istinbath al-Ahkam* dan langkah tarjih dari *khilaf Haditsiyah* dan *fiqhiyah* yang terjadi di kalangan para ulama, sehingga diharapkan bisa menjadi acuan dalam mentarjih dan memahami nash-nash Syari'ah dan mampu memberikan implikasi terhadap penjagaan kemakmuran masjid.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَّانَ مَرْتَبَتَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

12

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian Hadits tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rawi-nya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadits. Mengingat, Hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadits tersebut berasal dari Rasulullah.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh ‘Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur:

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.¹³

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendakinya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan.

¹²Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

¹³Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 12

Dinyatakan hubungan Hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.¹⁴

Para ulama Ahli Hadits tidak mau menerima Hadits yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarnya dusta atas nama Nabi.

Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ¹⁵

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid’ah, maka haditsnya ditolak.”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadits tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-urangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang

¹⁴Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

¹⁵Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, hlm. 34

benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.

4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari '*illat qadihah*' ('*illat* yang mencacatkannya), seperti memursalkan yang *maushul*, memuttashilkan yang *munqathi*' ataupun memarfukan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.¹⁶

Sedangkan kritik matan Hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan Hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketaqwaan dan intelektualitas perawi Hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadits. Apakah Hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisihi *nash shahih*.

Di dalam memahami matan Hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadits. Berikut beberapa

¹⁶ Ibnu Shalah, *Ulûm al-Hadîts*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughiths*, jil. 1, hlm. 17.

kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
3. Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
7. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.
8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadits* yang *mu'tabar*.¹⁷

Adapun mengenai *Syarah Hadits*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضو'] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik *syarah maudhu'i* yaitu menjelaskan Hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadits dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

- 1) Menentukan masalah yang akan dibahas
- 2) Membahas keterkaitan Hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
- 3) Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
- 4) Menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya
- 5) Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadits
- 6) Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

¹⁷Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

- 1) Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model pensyarahannya ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadits lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
- 2) Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
- 3) Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam mensyarahi Hadits, karena menyajikan Hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan, maka dalam penyarahannya masih terdapat ruang untuk berijtihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
- 4) Dalam metode ini seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.¹⁸

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara umum menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)¹⁹ dengan berbasis kajian riset kepustakaan (*library research*) yang datanya diambil dari kepustakaan, baik

¹⁸Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 14.

sebagian maupun seluruhnya.²⁰ Dalam mencari data-data yang diperlukan, penulis menggunakan *content analysis*, yaitu sebuah teknik untuk mengumpulkan dan menganalisa isi dari sebuah teks,²¹ dengan disajikan secara deskriptif dan analitis. Adapun untuk segala hal yang berkaitan dengan Hadits, penelitian ini menggunakan metode *takhrij*, syarah, dan kritik Hadits.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berkaitan dengan syarah dan kritik dengan metode *takhrij Hadits* larangan bermain dadu dan catur, juga data yang berkaitan dengan dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab memilih permainan. Data yang dimaksud adalah data tentang validitas dan otentisitas Hadits tersebut, kejujuruhan dari segi kualitas dan *ta'ammul*-nya, hukum yang dapat ditetapkan dan hikmah yang dapat diambil dari Hadits tersebut, juga problematika pemahaman Hadits tersebut di kalangan ulama serta aplikasi Hadits tersebut dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Data kualitatif yaitu berupa literatur atau dokumen tertulis, baik tulisan-tulisan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah penelitian tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama dan sumber data penunjang. Sumber data utama ialah data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.²² Dalam penelitian ini, sumber data primer diambil dari kitab-kitab *Al-Mashadir al-Ashliyyah*, kitab-kitab *Syarah* dan *Fann*, kitab-kitab pembantu seperti *Mu'jam al-Mufahras* dan *Rijal al-Hadits*, serta segala literatur yang berkaitan dengan *Takhrij Hadits* dan *Syarah Hadits* serta *Kritik Hadits*. Data-data yang digunakan sebagian diambil dari CD program kitab *Maktabah Syamilah* dan CD *Kutub al-Tis'ah*.

²⁰Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta : STIA-LAN, 2000 M), cet. ke-1, hlm. 65.

²¹Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 M), Ed. 1, hlm. 167.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 308.

Sedangkan sumber data penunjang adalah sumber yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.²³ Sumber data sekunder ini berupa kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan masalah larangan melakukan transaksi jual beli dan mengumumkan barang hilang di masjid serta implikasinya terhadap penjagaan kemakmuran masjid.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan, penulis menggunakan metode dokumentasi (pencatatan). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, mengelompokkan dan menginterpretasikan data yang berupa teori atau konsep-konsep dan proposisi-proposisi hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai data yang dijadikan landasan teoritis dalam pelaksanaan penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan yang digunakan.

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kegiatan syarah Hadits dan Fahmu al-Hadits juga takhrij dan dirasah al-Asanid serta tarjih terhadap larangan melakukan transaksi jual beli dan mengumumkan barang hilang di masjid serta implikasinya terhadap penjagaan kemakmuran masjid, akan dilanjutkan kepada proses analisis data. Menganalisis sesuatu adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian dan temuannya untuk dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁴

Adapun dalam proses analisis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:²⁵

- a. Mendeskripsikan teks Hadits dan *tabi'*, *syahid*-nya yang disyarah melalui kegiatan *tautsiq* dari metode *takhrij*, yaitu menelusuri, menukil dan mengutip Hadits tersebut dari *al-Mashadir al-Ashliyyah* baik dengan menggunakan kitab *takhrij maudhu'i*, kitab kamus maupun melalui program CD Hadits.

²³*Ibid.*, hlm. 309.

²⁴*Ibid.*, hlm. 334.

²⁵Endang Soetari Ad, *Syarah dan Kritik Hadits dengan Metode Takhrij*, (Bandung : Amal Bakti Press. 2008 M), cet. ke-1, hlm. 32-44.

- b. Setelah teks Hadits beserta *syahid*-nya dideskripsikan, selanjutnya dibuat rincian tentang rawi, sanad dan matannya, kemudian membuat diagram sanad dan membandingkan matannya.
- c. Langkah selanjutnya adalah menganalisa Hadits dari segi jenisnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam kaidah *taqsim* dengan menggunakan data yang telah dideskripsikan dalam langkah sebelumnya.
- d. Langkah berikutnya, melakukan *tashhih*, yaitu analisa terhadap kualitas Hadits dari data-data yang telah tersedia dengan menggunakan kaidah *dirayah*. Kemudian, sebagai pembanding atau substitusi dari *tashhih*, dilakukan *i'tibar*, yaitu menentukan kualitas Hadits atas dasar petunjuk *diwan*, kitab *syarah*, maupun kitab *fann*.
- e. Setelah kualitas Hadits ditentukan, kemudian Hadits tersebut dibahas *tathbiq* atau *ta'ammul*-nya, yaitu analisa yang berkaitan dengan bisa atau tidaknya Hadits tersebut diamalkan dengan menyimak langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya.
- f. Selanjutnya, Hadits tersebut dibahas maknanya baik dari segi bahasa, yaitu membahas *mufradat*-nya satu persatu dengan bantuan kitab-kitab kamus, maupun dari segi maksudnya, berdasarkan petunjuk kitab *syarah* dan petunjuk para ulama supaya diperoleh fahmu al-Hadits yang lebih komprehensif dan mendalam tentang maksud Hadits tersebut.
- g. Supaya pembahasan Hadits menjadi lebih maksimal maka dicari *munasabah*-nya, baik dengan al-Qur'an maupun Hadits lain yang setema dan dideskripsikan juga *asbab al-wurud*-nya demi mendapatkan pemahaman secara kontekstual.
- h. Langkah berikutnya adalah menganalisa kandungan Hadits dengan menggunakan bantuan kaidah *ushul fiqh* untuk mengungkapkan hukum yang dapat ditetapkan dan juga hikmah yang dapat diambil dari Hadits tersebut.
- i. Langkah selanjutnya adalah mengungkapkan problematika yang terdapat dalam Hadits tersebut dalam pemahaman (*tafhim*) dan pengamalannya (*tathbiq*). Problematika yang dimaksud adalah berupa perbedaan pendapat

atau *ikhtilaf* para ulama dari segi makna, kualitas, penetapan hukum dan segi pengamalannya. Dan untuk menganalisis aplikasi Hadits tersebut untuk kehidupan saat ini terutama dalam hubungannya dengan ‘uruf masyarakat dan landasan aqidah yang tersebar di masyarakat, digunakan suatu analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh untuk selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.²⁶

- j. Langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan tentang Hadits tersebut dari pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya dan selanjutnya dibuat saran jika diperlukan.

H. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan larangan melakukan transaksi jual beli dan mengumumkan barang hilang di masjid serta implikasinya terhadap penjagaan kemakmuran masjid, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian secara khusus. Baik kepustakaan yang berupa buku atau kitab yang ditulis oleh para ulama atau para pakar, maupun hasil karya ilmiah yang berbentuk jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *Studi Takhrij Hadits*, *Kritik Hadits* maupun teori memahami Hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

1. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: “*Naqd al-Hadits fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah*.”²⁷ Buku ini membahas metode *Kritik Hadits* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*.
2. Mushthafa Al-A’zhamiy, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*.”²⁸ Buku ini membahas tentang metode *kritik*

²⁶*Ibid.*, hlm. 335.

²⁷Buku ini merupakan hasil dari disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura’ tahun 1395 H/1975 M.

²⁸Mushthafa Al-A’zhamiy, *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia : Maktabah al-Kautsar. 1410 H), cet. ke-3.

Hadits para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai kehujjahan *Hadits*.

3. Nuruddin Itr, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*.”²⁹ Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.
4. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: “*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*.”³⁰ Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadits*.
5. Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, menyusun buku yang berjudul: “*Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*.”³¹ Buku ini membahas mengenai *Kritik Hadits* dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam *Mushthalah Hadits*, kemudian dilengkapi dengan pembahasa *Ilal Hadits*.

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang *Hadits* mengenai larangan melakukan transaksi jual beli dan mengumumkan barang hilang di masjid serta implikasinya terhadap penjagaan kemakmuran masjid, merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian. Sehingga menurut hemat penulis perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta mendalam terhadap *Hadits* tersebut.

Sedangkan dari segi kajian kepustakaan tentang *Syarh*, *Kritik* dan *Takhrij Hadits* serta yang memang sudah banyak dilakukan dalam tema-tema *Hadits* tertentu, maka kajian *Hadits* mengenai larangan melakukan transaksi jual beli dan mengumumkan barang hilang di masjid serta implikasinya terhadap penjagaan

²⁹Nuru Al-Din Itr, *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, (Damasqus : Dar al-Fikr. 1399 H), cet. ke-2.

³⁰Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3.

³¹Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm. 1423 H), cet. ke-2.

kemakmuran masjid ini dapat memperkaya kepustakaan tentang *Takhrij Hadits* dan *Fahmu al-Hadits*, serta *Mukhtalaf al-Hadits*.

I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih sistematis susunannya, maka tesis ini dibagi dalam lima bab, dan pada tiap bab dibagi ke dalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab kedua berisi tentang Landasan Teoritis meliputi; Kaidah Tashhih dan Kaidah Tathbiq, Ilmu Tarikh al-Ruwat, Ilmu Thabaqah al-Ruwat, Ilmu Jarh wa Ta'dil, Syarah Hadits, Fahmu al-Hadits, mengenai Hadits larangan melakukan transaksi jual beli dan mengumumkan barang hilang di masjid.

Bab ketiga berisi Takhrij dan Dirasah Al-Asanid dan Tarjih atas larangan melakukan transaksi jual beli dan mengumumkan barang hilang di masjid.

Bab keempat berisi pembahasan penelitian, yaitu "Larangan melakukan transaksi jual beli dan mengumumkan barang hilang di masjid". Baik berupa pembahasan kandungan, faidah, hikmah, dan problematika pemahaman, maupun tarjih dari kontroversi yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai hal ini dan implikasinya terhadap penjagaan kemakmuran masjid.

Bab kelima berisi penutup, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dan atau rekomendasi berupa peluang-peluang untuk pengkajian lebih lanjut.